



**P U T U S A N**

Nomor 379/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

**BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Harta Bersama antara:

**YAYUK DWI HIDAYATI BINTI TIMIN**, NIK 3519016204840001, tempat/tanggal lahir Madiun, 22 April 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mojorejo, RT 004 RW 002, Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Sodik, S.H., M.H. dan Endang Sri Wahyuningsih, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Kapten Pierre Tendean RT 022 RW 003, Demangan, Taman, Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 350/kuasa.A.g/V/2023 tanggal 15 Mei 2023. Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**MUH. ZAINUL KUSNA BIN CHABIB**, NIK 351901010182 0001, tempat/tanggal lahir Madiun, 1 Januari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT 004 RW 002, Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Kab,Mn. tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Dusun Mojorejo, RT 004 RW 002, Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00883 atas nama Muh. Zainul Kusna, luas tanah 553m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), luas bangunan 97m<sup>2</sup> (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah Sawah Gunawan  
Sebelah Selatan : Jalan Desa Mojorejo  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hudiono  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Mur  
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan;
3. Menghukum kepada para pihak untuk membagi harta bersama berupa bidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut, masing-masing separuh/setengah bagian dari harta bersama dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, yang pembagiannya dilaksanakan setelah anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 12 September 2023 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding;
2. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding:
  1. sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Dusun Mojorejo, RT 004 RW 002, Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00883 atas nama Muh. Zainul Kusna, luas tanah 553m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), luas bangunan 97m<sup>2</sup> (sembilan puluh tujuh meter persegi);
  2. 1 (satu) bidang tanah darat, luas tanah 196 meter persegi (14 ru), tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas Nama Eni Muawanah, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, terletak di RT 002 RW 003, Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun Nomor SPPT 35.19.010.009.002.0024.0;
  3. 1 (satu) bidang tanah sawah, luas tanah 350 meter persegi (25 ru), tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Sringatin, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, terletak di RT 002 RW 003, Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Nomor SPPT 35.19.010.009.004.0070.0;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para pihak untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing separo/setengahnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;  
Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 20 September 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 20 September 2023, yang pada pokoknya meminta agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan karena sudah tepat dan benar;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 September 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 September 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 12 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 September 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 20 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor 379/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2023. Ini berarti permohonan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diajukan pada hari ke-7 setelah diucapkan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat. Dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Drs. Badrodin sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terbanding telah mengajukan eksepsi, dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolaknya. Ternyata terhadap putusan penolakan tersebut, Terbanding tidak mengajukan keberatan. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali putusan tersebut;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil jawabannya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan seolah-olah dalil jawaban Terbanding terbukti;
2. Bahwa Pembanding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil karena menetapkan pembagian harta bersama berupa bangunan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang terletak di Dusun Mojorejo RT 004 RW 002, Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, setelah anak dewasa. Pembanding mendalilkan bahwa di rumah tersebut selain ditempati oleh anak, ditempati juga oleh Terbanding dan istri baru Terbanding. Pembanding merasa terzalimi oleh putusan tersebut karena Pembanding dan Terbandinglah yang membangun rumah tersebut, tapi sekarang ditempati istri baru Terbanding. Pembanding harus menerima ketidakadilan ini selama 10 tahun lagi, karena anak yang menempati rumah tersebut menjadi dewasa 10 tahun lagi; sementara Terbanding bersama istri barunya menempati rumah tersebut 10 tahun ke depan;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar asas *ultra petita* karena menambahkan kalimat yang tidak diminta oleh Pembanding, yaitu kalimat "yang pembagiannya dilaksanakan, setelah anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berumur 21 tahun);
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum untuk (perkara) harta bersama (berupa) tanah sawah dan tanah darat karena saksi Pembanding bernama Purwanto bin Waris dan Sukarno bin Sumarto telah menerangkan bahwa sawah dan tanah darat tersebut adalah milik Pembanding dan Terbanding, tapi keterangan kedua saksi tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Sementara, terhadap Terbanding yang tidak membuktikan dalilnya, baik berupa tulisan atau saksi, oleh Majelis Hakim dibuat pertimbangan (karena alasan) ada pihak ketiga dan tidak terbukti;
5. Bahwa oleh karena terhadap perkara ini tidak ada pihak yang mengajukan intervensi, maka kedua objek sengketa perkara ini, yaitu: satu bidang tanah darat atas nama Eni Muawanah dan sebidang tanah sawah atas nama Sringatin adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Terbanding telah memberikan tanggapan melalui kontra memori bandingnya, yang menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, mohon putusan tersebut dikuatkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan Pembanding di atas berkaitan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding terhadap objek sengketa 2 dan objek sengketa 3. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memeriksa kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait kedua objek tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan seolah-olah dalil jawaban Terbanding terbukti kebenarannya, padahal Terbanding tidak mengajukan alat bukti tulisan ataupun saksi, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh fakta, bahwa Majelis Hakim tersebut berkesimpulan, Terbanding membantah kebenaran dalil gugatan Pembanding bahwa ketiga objek sengketa adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu, Majelis Hakim tersebut, membebankan bukti kepada Pembanding, dan ternyata Pembanding dinilai tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya karena bukti-bukti yang diajukan Pembanding dinilai tidak ada yang menguatkannya. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan, bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa ketiga objek gugatan adalah harta bersama. Oleh karena itu, Terbanding sebagai pihak yang membantah tidak perlu membuktikan dalil bantahannya. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Sebab, setelah mempelajari jawaban Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa Terbanding menyatakan menolak seluruh dalil Pembanding tanpa disertai alasan. Terbanding hanya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pembanding kecuali dalil gugatan angka 1 dan 2, serta dalil gugatan yang telah diakui secara tegas kebenarannya, atau memang benar adanya. Selanjutnya, Terbanding hanya memberikan jawaban terkait pemenuhan syarat formal pengajuan gugatan, seperti Pengadilan Agama tidak berwenang mengadakan perkara ini; gugatan Pembanding kurang pihak, dan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding yang tidak memberikan alasan terhadap penolakan/bantahannya dianggap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tidak membantah, sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, halaman 60, yang menyatakan : *maka dari itu harus tidak diperbolehkan, yang sering terjadi dalam praktek, bahwa semua yang diajukan oleh Penggugat, yang tidak diakui adalah disangkal kebenarannya begitu saja (tanpa alasan). Penyangkalan seperti ini (yang tidak disertai alasan) sebetulnya tidak berarti sama sekali dan harus disamakan dengan hal tidak mengadakan perlawanan.* Karena Terbanding dianggap tidak membantah, maka berarti Terbanding dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Pembanding. Dengan demikian dalil gugatan Pembanding terbukti kebenarannya melalui pengakuan Terbanding. Oleh karena itu dapat ditetapkan, bahwa ketiga objek sengketa adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait penilaian tidak adil Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan pembagian harta bersama berupa bangunan rumah yang terletak di Dusun Mojorejo RT 004 RW 002, Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dilakukan setelah anak dewasa, atas alasan karena di rumah tersebut juga telah tinggal istri baru Terbanding. Dengan putusan tersebut Pembanding merasa terzalimi karena Pembanding bersama Terbanding yang membangun rumah tersebut, tapi sekarang ditempati isteri baru Terbanding. Jika pembagian dilakukan setelah anak dewasa, maka 10 tahun lagi Pembanding harus menerima ketidak-adilan, karena 10 tahun lagi anak tersebut baru dewasa. Setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh fakta bahwa putusan tersebut didasarkan kepada rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menentukan, *untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut karena ternyata yang tinggal di rumah bersama tersebut tidak hanya anak, akan tetapi Terbanding dan bahkan istri baru Terbanding. Menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah tidak adil jika Pembanding yang mempunyai hak tersebut tidak boleh menerima haknya sekarang, atas alasan di rumah tersebut masih ada anak yang belum dewasa. Sementara ada orang lain yang tidak mempunyai hak tapi tinggal di rumah tersebut. Oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dibenarkannya dua keberatan Pembanding tersebut, maka keberatan lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan karena isi keberatan lainnya sudah termasuk pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa rumusan pleno Kamar Agama angka 3 SEMA Nomor 03 Tahun 2015 menyatakan, *pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian, tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/149 Rbg)*. Menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun perkara ini, bukan perkara verstek, Pembanding seharusnya menunjukkan adanya alas hak, yang berupa sertifikat-sertifikat objek sengketa. Tapi karena sertifikat-sertifikat objek sengketa berada dalam kekuasaan Terbanding, di mana hal ini terlihat dari petitum Pembanding yang meminta agar surat-surat kepemilikan terkait objek sengketa diserahkan kepada Pembanding, maka untuk mengabulkan gugatan Pembanding, Pembanding tidak diharuskan menunjukkan sertifikat-sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Pembanding terhadap tiga objek sengketa di atas harus dikabulkan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak kedua objek gugatan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui petitum angka 6 telah meminta agar Terbanding menyerahkan surat-surat kepemilikan tanah (objek sengketa) kepada Pembanding dan menandatangani peralihan hak atas harta bersama yang menjadi hak Pembanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan petitum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam proses pemindahan hak atas tanah dari harta bersama yang menjadi bagian Pembanding kepada Pembanding tidak diperlukan tanda tangan Terbanding. Oleh karena itu, tuntutan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sedang mengenai tuntutan penyerahan sertifikat-sertifikat tanah objek sengketa kepada Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keperluan untuk menunjukkan sertifikat tersebut ketika terjadi lelang, maka cukup diperintahkan kepada Terbanding untuk menyerahkan sertifikat kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, ketika terjadi lelang eksekusi terhadap ketiga objek gugatan dalam perkara ini. Sedang, untuk keperluan balik nama atas objek sengketa yang menjadi bagian Pembanding, cukup dengan salinan putusan atau berita acara eksekusi pembagian objek sengketa sebagai dasarnya. Oleh karena itu petitum angka 6 gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui petitum angka 7 telah meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi, di mana terhadap petitum ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolaknya. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan serta merta hanya dapat diberikan antara lain, jika putusan tersebut didasarkan atas bukti tulisan yang autentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat:
  - 2.1. (satu) bidang tanah dan bangunan rumah, luas tanah 490 meter persegi (35 ru), luas bangunan 6,5 (lebar) x 13 (panjang) = 84,5 meter persegi, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Muh. Zainul Kusna, yang terletak di Dusun Mojorejo, RT 004 RW 002, Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah sawah Gunawan  
Sebelah Timur : Tanah sawah Mur  
Sebelah Selatan : Jalan Desa Mojorejo  
Sebelah Barat : Tanah sawah Hudiono

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. 1 (satu) bidang tanah darat, luas tanah 196 meter persegi (14 ru), tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas Nama Eni Muawanah, yang terletak di RT 002 RW 003, Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah darat H. Sokor  
Sebelah Timur : Tanah darat Eni Muawanah  
Sebelah Selatan : Jalan/gang desa  
Sebelah Barat : Tanah darat Pak Juri
- 2.3. 1 (satu) bidang tanah sawah, luas tanah 350 meter persegi (25 ru), tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Sringatin, yang terletak di RT 002 RW 003, Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah sawah Sokep  
Sebelah Timur : Tanah sawah Hajjah Umi  
Sebelah Selatan : Tanah sawah Hajjah Umi  
Sebelah Barat : Jalan sawah Desa Mojorejo
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk membagi dua secara natura, dan menyerahkan setengahnya kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat. Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka objek sengketa dijual lelang yang hasilnya dibagikan Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan objek sengketa pada saat penjualan lelang objek sengketa kepada pejabat lelang;
6. Menyatakan gugatan Penggugat terkait perintah menandatangani surat-surat oleh Tergugat, tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Siddiki, M.H.** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainul Hudaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Dr. Drs. Siddiki, M.H.**

**Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Sarmin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Zainul Hudaya, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Plh. Panitera,

**Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)